



PUTUSAN

Nomor 388/PID.SUS/2023/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ronal Abdul Rojak bin Ue Zaenudin;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rancacih RT. 02/02 Kelurahan Mekarjaya
Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Event Organizer Main Work;

Terdakwa Ronal Abdul Rojak bin Ue Zaenudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Perpanjangan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2023;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hana Resmiani alias Hana binti Iyus Raspati alm.;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 15 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rancacih RT. 02/02 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa Hana Resmiani alias Hana binti Iyus Raspati alm. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Perpanjangan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2023;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

ParaTerdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Deni Hermawan, S.H., M.H., Yosep Supriatna, S.E., S.H., Bernadus Futwenbun, S.H., M.H., dan Yuli Asmar, S.H., para advokat, berkantor di LBH DPD HAPI JAWA BARAT;

Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dengan dakwaan alternatif:

halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 388/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 9 November 2023;

Membaca surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ronal Abdul Rojak alias Ronal bin Ue Zaenudin dan Terdakwa Hana Resmiani alias Hana binti Iyus Raspati (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual atau Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronal Abdul Rojak alias Ronal bin Ue Zaenudin dan Terdakwa Hana Resmiani alias Hana binti Iyus Raspati (alm) berupa pidana MATI.
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih.
 2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold.
 3. 1 (satu) unit timbangan digital merk Senssun

halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit timbangan digital kecil.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih.
 8. 1 (satu) unit timbangan digital merk Yoshkawa.
 9. 1 (satu) bungkus klip bening besar.
 10. 1 (satu) bungkus klip bening kecil.
 11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih.
 12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih.
 13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih.
 14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih.
 15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih.
 16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan biaya perkara masing-masing Terdakwa sebesar Rp2.000,-
(dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
643/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 9 November 2023 yang amar berbunyi
sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa: 1. **Ronal Abdul Rojak bin Ue Zaenudin**
dan Terdakwa 2. **Hana Resmiani alias Hana binti Iyus Raspati alm.**
Tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak
menerima dan menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk
bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana
dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, terhadap
Terdakwa Ronal Abdul Rojak bin Ue Zaenudin dengan pidana penjara
seumur hidup, sedangkan Terdakwa Hana Resmiani alias Hana binti Iyus
Raspati alm. dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun
dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan
ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Hana Resmiani alias Hana binti Iyus Raspati alm. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih; 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold; 1 (satu) unit timbangan digital merk Senssun; 1 (satu) unit timbangan digital kecil; 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih; 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih; 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih; 1 (satu) unit timbangan digital merk Yoshkawa; 1 (satu) bungkus klip bening besar; 1 (satu) bungkus klip bening kecil; 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih; 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih; 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih; 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih; 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan total berat 2.983,89 Gram dan 726,19 Gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa Hana Resmiani alias Hana binti Iyus Raspati alm. membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I Nomor 40/Akta Pid/2023/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung , yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 dan 16 Nopember 2023, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 9 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 dan 17 Nopember 2023, permintaan banding tersebut

halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Nopember 2023 dan tanggal 21 Nopember 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 22 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2023;

Membaca, kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II tanggal 28 November 2023 dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 30 November 2023;

Membaca Akte pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2023 dan Akte pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Penuntut Umum kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Relas Mempelajari berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung, masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2023 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembanding semula Terdakwa I dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, serta penerapan hukum yang digunakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 643 / Pid.Sus / 2023 /

halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Bdg terhadap Pembanding semula Terdakwa I dalam Pertimbangan Hukumnya tersebut adalah keliru ;

2. Bahwa hal tersebut diatas berbeda dengan peristiwa hukum yang telah diterangkan oleh Pembanding semula Terdakwa I, Terdakwa II (HANA RESMIANI Binti IYUS RASPATI Alm), Saksi SEPTIHAN RIZKY PRATAMA PUTRA, Saksi RIZKY BUSTOMI FADHILAH dan Saksi VIAN GALIH ALDHILA Bin YOGI HADI PURNAMA dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung ;
3. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum dan keterangan-keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tersebut, Pembanding semula Terdakwa I, Terdakwa II (HANA RESMIANI Binti IYUS RASPATI Alm), Saksi SEPTIHAN RIZKY PRATAMA PUTRA dan Saksi RIZKY BUSTOMI FADHILAH menerangkan yang pada intinya Pembanding semula Terdakwa I hanya menerima perintah dari Sdr. JIMIN untuk **menempelkan** narkoba jenis sabu ;
4. Bahwa hukum yang diterapkan oleh Jaksa Pentuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, serta pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie tingkat pertama terhadap Pembanding semula Terdakwa I adalah hukum Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
Pasal 114 ayat (2)

"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Pasal 112 ayat (2)

halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

5. Bahwa penerapan hukum tersebut tidak ada persesuaian dengan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Terdakwa I ditengah-tengah persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II (HANA RESMIANI Binti IYUS RASPATI), serta Saksi SEPTIHAN RIZKY PRATAMA PUTRA dan Saksi RIZKY BUSTOMI FADHILAH yang telah disumpahyang mana perbuatan Pembanding semula Terdakwa I hanya menerima perintah dari Sdr. JIMIN untuk **menempelkan** narkotika jenis sabu ;
6. Bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding semula Terdakwa I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Pembanding semula Terdakwa I seperti *perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I*, yang pada fakta-fakta ditengah-tengah persidangan perbuatan Pembanding semula Terdakwa I hanya menerima perintah dari Sdr. JIMIN untuk **menempelkan** narkotika jenis sabu ;
7. Bahwa perbuatan **menempelkan** narkotika tidak diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
8. Bahwa perbuatan tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali oleh Pembanding semula Terdakwa I ;
9. Bahwa alasan hukum keberatan atas putusan Terdakwa Ronal Abdul Rojak bin Ue Zaenudin dengan pidana penjara selama seumur hidup

halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung adalah mohon untuk dipertimbangkan nilai etis terhadap diri Terdakwa yaitu pertimbangan kemanusiaan dalam permohonan banding ini ;

10. Bahwa pada saat penangkapan Pembanding semula Terdakwa I tidak sedang menguasai barang bukti ;
11. Bahwa pada saat diperiksa ditengah-tengah persidangan kooperatif tidak berbelit-belit ;
12. Bahwa mengingat Pembanding semula Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga ;
13. Bahwa mengingat Pembanding semula Terdakwa I mempunyai 6 (enam) orang anak, yang mana 4 (empat) orang anak masih berusia dibawah umur ;
14. Bahwa Pembanding semula Terdakwa I mengakui kesalahannya dan sangat menyesali Perbuatannya;
15. Bahwa Pembanding semula Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi Perbuatan yang sama ;
16. Bahwa Pembanding semula Terdakwa I memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 9 November 2023 belum memenuhi rasa keadilan serta tidak akan menimbulkan efek jera terhadap perilaku tindak pidana narkotika. Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan banyak warga masyarakat yang terganggu kesehatannya khususnya bagi generasi muda yang merupakan masa depan bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori banding Terbanding semula Terdakwa II;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 643/PID.SUS/2023/PN Bdg tanggal 9 November 2023;

halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT BDG



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding II semula Terdakwa II untuk seluruhnya;
2. Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa II menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Ronal Abdul Rojak alias Ronal bin Ue Zaenudin;
2. Memutus perkara a quo seperti tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 9 November 2023 dan juga Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding mengatakan bahwa pasal 114 ayat (2) jo pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada diatur perbuatan menempelkan karena itu Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan pasal tersebut, dalam hal ini Penasihat hukum Terdakwa keliru, karena setiap perbuatan tentu ada tujuannya, untuk apa Terdakwa menempelkan narkotika tersebut, tentu sudah jelas hal itu merupakan salah satu cara mengedarkan narkotika agar dapat sampai ketangan orang lain, oleh karena itu alasan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa memori banding lainnya dan kontra memori banding yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan dan Penuntut

halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum adalah merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam pledoi oleh Penasihat Hukum dan tuntutan oleh Penuntut Umum, tidak ada hal-hal yang baru karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 9 November 2023, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 9 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Para Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh kami: Porman Situmorang, S.H., MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Iman Gultom, S.H., M.H., dan Tursinah Aftianti, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Kairul Fasja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Iman Gultom, S.H., M.H.

Porman Situmorang, S.H., M.H.

TTD

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kairul Fasja, S.H.,

halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)